



SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA BAGI RESIDIVIS ANAK DALAM TINDAK
PIDANA ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**
(Putusan Pengadilan Ungaran Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/Pnr.Unr)

**CONDEMNATION FOR CHILD REPEATED OFFENDER AGAINST
VIOLENCE OF CRIMINAL ACT FOR PARENT**
*(The Verdicted Of Pengadilan Negeri Ungaran
number : 1/Pid.Sus.Anak/2015/Pnr.Unr)*

Oleh

ANWARUL KHAIRIL HAKIM
NIM. 110710101040

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA BAGI RESIDIVIS ANAK DALAM TINDAK
PIDANA ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**

(Putusan Pengadilan Ungaran Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/Pnr.Unr.)

**CONDEMNATION FOR CHILD REPEATED OFFENDER AGAINST
VIOLENCE OF CRIMINAL ACT FOR PARENT**

*(The Verdicted Of Pengadilan Negeri Ungaran
number : 1/Pid.Sus.Anak/2015/Pnr.Unr)*

Oleh :

ANWARUL KHAIRIL HAKIM

NIM. 110710101040

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

“Gerakan LAPAS Anak yang ramah anak dapat dikatakan sebagai gerakan baru di Indonesia dalam hal perlindungan anak, seperti model perawatan, model pembinaan, model perlindungan, model kerjasama antara elemen masyarakat dengan instansi pemerintah. Dan terlihat pengembangan model LAPAS anak yang ramah anak, dimana ada perubahan paradigma, dari paradigma keamanan ke paradigma baru yang mengedepankan pendidikan bagi anak.”¹



¹ Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Presisndo, Yogyakarta, hlm. 259.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua orang tua penulis, Bapak Maqom Chairsyah, S.H. dan Ibu Luluk Zun Wahyuni yang selalu mendoakan, memeberikan kasih sayang, serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun kepada penulis;
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak (TK), Madrasah Ibtida'iyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang terhormat yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**PENJATUHAN PIDANA BAGI RESIDIVIS ANAK DALAM TINDAK
PIDANA ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**

(Putusan Pengadilan Ungaran Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/Pnr.Unr.)

**CONDEMNATION FOR CHILD REPEATED OFFENDER AGAINST
VIOLENCE OF CRIMINAL ACT FOR PARENT**

*(The Verdicted Of Pengadilan Negeri Ungaran
number : 1/Pid.Sus.Anak/2015/Pnr.Unr)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ANWARUL KHAIRIL HAKIM

NIM. 110710101040

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN


SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
Tanggal 17 April 2017

Oleh
Pembimbing Utama,



SAMSUDI S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

Pembimbing Anggota,



SAPTI PRIHATMINI S.H., M.H.
NIP : 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**PENJATUHAN PIDANA BAGI RESIDIVIS ANAK DALAM TINDAK
PIDANA ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (Putusan
Pengadilan Ungaran Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/Pnr.Unr.)**

Oleh:

ANWARUL KHAIRIL HAKIM

NIM. 110710101040

Pembimbing Utama,



SAMSUDI S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

Pembimbing Anggota,



SAPTI PRIHATMINI S.H., M.H.
NIP : 197004281998022001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



DI. ANWARUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17 (Tujuh belas)


Bulan : April

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua Penguji,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

Sekretaris Penguji,



HALIF, S.H., M.H.
NIP : 197907052009121004

Anggota Penguji :


SAMSUDI S.H., M.H

NIP.195703241986011001


:

SAPTI PRIHATMINI S.H., M.H

NIP : 197004281998022001


:

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Anwarul Khairil Hakim**

NIM : 110710101040

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **Penjatuhan Pidana Bagi Residivis Anak Dalam Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Terhadap Orang (Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Unr)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 April 2017

Yang menyatakan,



ANWARUL KHAIRIL HAKIM

NIM : 110710101040

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, serta tak lupa juga shalawat serta salam kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : **Penjatuhan Pidana Bagi Residivis Anak Dalam Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Terhadap Orang (Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Unr)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini serta mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum., Penjabat Wakil Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta saran-sarannya ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu pengetahuan serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.selaku Dosen Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran serta dorongan motivasi maupun ilmu pengetahuan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Halif, S.H, M.H. selaku Dosen Sekretaris Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu pengetahuan dalam penulisan skripsi ini;

7. Bapak H. Multazam Muntahaa S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku;
9. Adikku Ahdi Ihda Sabana dan Ahmad Nahrana Hidayat, beserta seluruh saudara-saudaraku yang telah memberiku semangat dan mendoakanku.
10. Sahabat-Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Hukum M. Masnif, Brian M.F, Redhy Puspo AJ, Aditya P, Embong Aji P, Moh. Izzudin, Nuril, Emzed, Irma, Winnie, Uyun, Lutfia, Reza, Davin, Tutus, Rijal, Etik, Tutik, dan para senior Dodi Purnomo, Febrian Sandhi, M. Indra K, Yanuar Mughowim, Yulian Rizki P, Fery Farhan, M. Malikul Lubby, Nanang Hadi S., yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
11. Segenap keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa-Kerohanian Islam (UKM-KI) Fakultas Hukum Universitas Jember : Reza, Sekar, Kikik, Ika, Icust, Alvin, Rizal, Mas Wafa, Mahfud, Surur, Ainul, Malik, Bustan serta anggota yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Keluarga satu angkatan asal Jombang Alex T., Aldi, Abul, Faiq T, Rico, Agung dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
13. Sahabat satu angkatan Wyega, Silla, Agus, Yulis, Agam, Yunus, Bambang, Dessy yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini serta bantuan baik moril dan spirituil.
14. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapakan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 17 Mei 2017

Penulis

RINGKASAN

Pada umumnya, seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Akhir-akhir ini banyak sekali anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat secara umumnya. Bahkan dalam hal ini anak sering kali melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) karena kurangnya pendidikan dan pengawasan orang tua. Kasus yang menarik untuk dikaji yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Unr dengan terdakwa I adalah TERDAKWA dan Terdakwa II adalah SAKSI II yang dilakukan penuntutan secara berbeda karena sudah dewasa. Terdakwa TERDAKWA dan SAKSI II melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap korban SAKSI I yang mengakibatkan korban mengalami luka. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu *pertama*, Kesesuaian syarat-syarat dalam membuat surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dalam putusan 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Unr dengan fakta yang ada dalam persidangan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa; *kedua*, Kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan No : 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Unr memutus 2 (dua) bulan pidana penjara dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis syarat-syarat dalam membuat surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan No: 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Unr dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dan pertimbangan hakim dalam putusan No: 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Unr memutus 2 (dua) bulan penjara berdasarkan dengan Pasal 79 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan fakta yang terungkap dipersidangan.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual*

approach). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta metode analisa bahan hukum deduktif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah *Pertama*, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan Tunggal dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap orang tidak memenuhi syarat materiil dalam membuat surat dakwaan secara sah pada putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Unr dan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dan fakta yang ada dipersidangan. Karena akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka. Jaksa Penuntut umum seharusnya lebih jelas dan cermat dalam mendakwakan Pasal terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena ketidakcermatan dalam membuat surat dakwaan mengakibatkan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur (*obscure libel*) dan akibat hukumnya adalah surat dakwaan tersebut batal demi hukum. *Kedua*, Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Unr tidak sesuai dengan fakta persidangan dan Pasal 79 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena hakim tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa TERDAKWA. Hakim tidak memperhatikan fakta persidangan, karena hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban yang juga menjadi korban kekerasan. Hal tersebut adalah hakim tidak memperhatikan Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa seharusnya dalam Pasal 170 ayat (1) maksimal dijatuhi pidana 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, berarti maksimal pidana yang dapat dijatuhkan jika dikaitkan dengan pasal 79 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 selama 2,5 (dua setengah) tahun 3 bulan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Anak	11
2.1.1 Pengertian Anak	11
2.1.2 Hukum Yang Berkaitan Dengan Anak	13
2.2 Tindak Pidana Kekerasan	15
2.2.1 Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang	15
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang	16

2.2.3 Pasal Mengenai Kekerasan Terhadap Orang.....	18
2.3 Sistem Peradilan Pidana.....	20
2.3.1 Sistem Peradilan Pidana Anak	20
2.3.2 Pidana Pembatasan Kebebasan Anak.....	21
2.4 Surat Dakwaan	23
2.4.1 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	24
2.4.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan	26
2.5 Pembuktian.....	27
2.5.1 Sistem Pembuktian	28
2.5.2 Macam-macam Alat Bukti	30
2.6. Pidanaaan	32
2.6.1 Asas-asas Pidanaaan Bagi Anak.....	32
2.6.2 Jenis-jenis Pidana	34
2.6.3 Tujuan Pidanaaan	36
2.7 Recidive.....	38
2.7.1 Pengertian Recidive.....	38
2.7.2 Macam-macam Recidive.....	39
2.7.3 Penjatuhan Pidana Bagi Recidive.....	41
2.8 Pertimbangan Hakim.....	46
BAB III PEMBAHASAN	50
3.1 Kesesuaian antara Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan No: 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Unr yang Menerapkan Pasal 170 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan Fakta Persidangan	50
3.2 Penjatuhan Putusan Pidana bagi Residivis Anak oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No: 1/Pid.Sus.Anak/2015/PnUnr. Terhadap Terdakwa Berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	80

BAB IV PENUTUP	110
4.1 Kesimpulan	110
4.2 Saran	111
DAFTAR BACAAN	113



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Un



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah Tuhan sebagai generasi penerus cita-cita masa depan dalam keluarga, bangsa, agama, dan negara. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka dirasa perlu suatu perlakuan khusus agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal, baik fisik, mental maupun rohaninya. Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut sebagai periode pembentukan watak, kepribadian, dan karakter diri seorang manusia agar kelak mereka memiliki kemampuan dan kekuatan, serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Pada umumnya, seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penentuan tentang siapakah yang disebut anak atau belum dewasa sangat berkaitan erat dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Dalam sebuah masyarakat, permasalahan yang berhubungan dengan kenakalan remaja bahkan sampai anak yang berhadapan dengan hukum sangat sering terdengar.

Terdapat banyak anak-anak yang memiliki konflik, baik dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungannya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup.

Fakta sosial yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian yakni permasalahan anak yang terlibat dalam kasus tindak kriminal. Beberapa tindakan kriminal yang marak terjadi yaitu tawuran dan pengkroyokan, yang dilakukan oleh anak dengan anak ataupun anak dengan orang dewasa. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa anak sangat rentan untuk melakukan tindakan kriminal, khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagai pelakunya.

Ketentuan hukum positif yang mengatur tentang kekerasan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 89 KUHP bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan “membuat dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya”. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau melakukan penganiayaan terhadap seseorang hingga mengakibatkan suatu kerugian dan jatuhnya korban.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, surat dakwaan yang telah di buat oleh Jaksa Penuntut Umum belum memenuhi syarat materiil dalam membuat dakwaan. Karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dan putusan dalam sidang di pengadilan. Penuntut umum harus membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan tanda tangan, serta berisikan identitas lengkap yang merupakan syarat mutlak menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi dalam membuat syarat dakwaan, yaitu syarat formil dan syarat materiil.

Dalam hal ini akibat hukum dari ketidakcermatan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang merupakan salah satu aspek dari point penting syarat-syarat Materiil Surat Dakwaan yaitu batal demi hukum (*Rechtswege nieteg*). Karena dalam syarat materiil surat dakwaan yang dirumuskan adalah mengenai perbuatan atau materi perkara.²

Berdasarkan hal tersebut terdapat hal menarik perhatian penulis dalam kasus pengulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak (*residive*) untuk diangkat dalam penulisan skripsi. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor: 1/Pid.sus.anak/2015/PN.Unr menimbulkan isu hukum yang berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat materiil dalam pembuatan Dakwaan yang berakibat hukum yaitu batal demi hukum

² Osman Simanjuntak, 1999, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, hlm. 18

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak mencerminkan bahwa potensi anak sebagai pelaku (subjek) yang berhadapan dengan hukum harus menjadi perhatian serius untuk semua kalangan baik yuridis, legislatif, eksekutif, serta masyarakat luas. Hal tersebut perlu karena mengingat tindakan represif dan tidak pikir panjang anak dalam melakukan tindak pidana, sehingga seringkali anak terlibat dalam lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan bahkan dalam hal pengulangan tindak pidana (*residive*).

Di masyarakat sering sekali terdengar adanya perbincangan mengenai seorang residivis dalam beberapa peristiwa kriminal. Masyarakat pada umumnya mengartikan bahwa residivis adalah seorang penjahat yang telah selesai menjalankan pidananya atau seorang penjahat yang telah keluar dari penjara. Biasanya dikonotasikan sebagai orang jahat, kejam, bengis, tidak beragama, tidak berperikemanusiaan, dan sebagainya. Jika pelaku residivis orang dewasa ancaman pidananya akan diperberat sepertiga ($1/3$) dari sanksi tindak pidananya yang dilakukan, namun beda dengan residivis anak dalam asas-asas sistem peradilan pidana anak yang ancaman pidananya tidak boleh diperberat. Hanya saja dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak, hakim dapat memerintahkan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak untuk di jadikan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal 65 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu :

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;³

Dalam salah satu pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan, berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas)

³ Lihat Pasal 65 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

telah di rekomendasikan bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Teori tujuan pemidanaan secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Dalam perkembangannya, kebanyakan hakim dalam menjatuhkan pidananya merujuk pada teori gabungan yang berarti tidak hanya menekankan pada hal pembalasan dan hal keadilan, melainkan memadukan keduanya untuk tetap dapat mempertahankan tata tertib masyarakat dan wibawa hukum yang berkepastian hukum tetap, berkeadilan dan bermanfaat. Hal ini berarti, hakim dalam menjatuhkan hukuman harus benar-benar proporsional yaitu penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Yang mensyaratkan skala nilai untuk menimbang berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya yang sesuai dengan pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektifitas hakim dalam memutus perkara.

Adanya pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis untuk memberikan telaah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian Kemasyarakatan Anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) telah di rekomendasikan bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisten Peradilan Pidana Anak, dengan alasan perbuatan terdakwa yang telah meresahkan masyarakat dan terdakwa juga telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan pidana.⁴ Bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Mengingat bahwa pada tanggal 29 April bulan tersebut telah memasuki usia dewasa dan terdakwa adalah residivis maka akan lebih baik jika terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan). Kendatipun demikian, *ratio decidensi* hakim dalam

⁴ Lihat Putusan Pengadilan Ungaran Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/Pnr.Unr. hlm. 12.

Putusan Nomor: 1/Pid.sus.anak/2015/PN.Unr tersebut berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dibidang sangat tidak memperhatikan tujuan dari pemidaan itu sendiri. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa menjatuhkan hukuman penjara 2 (dua) bulan , selain itu jangka waktu tersebut masih dikurangi dengan masa penahanan selama proses pemeriksaan. Sisa waktu yang masih ada masih belum maksimal dalam memberikan tujuan efek jera kepada terdakwa sehingga memungkinkan terdakwa tersebut setelah keluar dari Rutan masih bisa melakukan kekerasan terhadap orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi, dengan judul *“Penjatuhan Pidana bagi Residivis Anak dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang (Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 1/Pid.sus.anak/2015/PN.Unr)”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi residivis anak dalam tindak pidana ancaman kekerasan terhadap orang sudah sesuai dengan Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan Proposal skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap terdakwa sudah sesuai atau tidak dalam fakta yang terungkap dalam persidangan

2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi residivis anak dalam tindak pidana ancaman kekerasan terhadap orang sudah sesuai atau tidak dengan Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan, memperoleh, atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) adalah:

Permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan kajian permasalahan yang ada.⁵

Oleh karena itu penulis menggunakan penelitian yuridis normatif ini, untuk membahas permasalahan yang akan dibahas dengan menerapkan kaidah atau norma dalam hukum positif yang dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang bersifat formal yaitu dengan Undang-Undang serta literatur yang bersifat konsep.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Akan tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, ialah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.hlm.194

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Dalam memecahkan isu yang dihadapi khususnya yaitu penjatuhan pidana dalam tindak pidana penganiayaan yang berakibat luka berat.⁶

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber-sumber penelitian yang berupa bahan – bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Dengan kata lain bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 1/pid.sus.anak/2015/PN.Unr.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

⁶*Ibid*, hlm 136

⁷ *Ibid*, hlm181

komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸ Dengan kata lain bahan sekunder dapat diartikan yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan metode atau cara yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum untuk menemukan jawaban atau solusi yang nantinya menjadi sebuah preskripsi atas permasalahan hukum atau isu hukum yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah yang digunakan dalam menganalisis dalam penelitian ini yaitu dengan mengidentifikasi fakta hukum serta pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan non hukum. Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, maka akan mempermudah penulis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi dengan pengolahan bahan

⁸*Ibid*, hlm 181

⁹*Ibid*., hlm.171

hukum dilakukan secara deduktif. Yang dimaksud secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Dengan berdasar pada langkah-langkah di atas, maka tujuan penelitian sebagaimana telah ditetapkan akan dapat tercapai, sehingga nantinya mampu melahirkan sebuah gagasan baru yang mampu menjawab permasalahan yang saat ini dihadapi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak

Sebelum penulis menguraikan beberapa kajian yang berhubungan dengan hukum yang berkaitan dengan anak, maka kajian mengenai pengertian tentang anak lebih tepat dijadikan pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

2.1.1 Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.¹⁰ Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.¹¹

Secara awam, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minder jarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan di bawah umur (*minder jarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minder jarige under voordij*).

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana

¹⁰Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang, Selara, hlm.1

¹¹PERMENPemberdayaanPerempuandan PerlindunganAnak R.I. Nomor 15Tahun2010, *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Kementerian PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnakR.I.

(*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹²

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Dalam Pasa 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.
4. Mengenai ketentuan batas usia anak yang dapat diajukan ke persidangan untuk dapat bertanggung jawab dalam perkara pidana sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan

¹²Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit*, hlm.1

Nomor: 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 februari 2011, batas minimum usia seorang anak dapat diadili di pengadilan dari 8 tahun menjadi 12 tahun.

5. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sitem Peradilan Pidana Anak di sebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

. Melihat dari hal-hal tersebut dapat dikatakan bahwa penetapan batas umur anak adalah relative tergantung pada kepentingannya.¹³ Sesuai dengan . Dalam perkara Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 1/pid.sus.anak/2015/PN.Unr. penulis fokus mengacu pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.1.2 Hukum Yang Berkaitan Dengan Anak

Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 1 *Convention on the Right of the Child*

Anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- c) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹³Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm.50

Pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

d) Dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilihan umum (Pemilu), yaitu seseorang yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.

e) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari *Convention on the Right of the Child*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.

f) Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

g) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

h) Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarkatan : Menyebutkan anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Artinya yang dimaksud anak adalah seseorang sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.

i) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Mengenai pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang

konsisten. Artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman, melihat hal tersebut penulis menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam penetapan batasan umur atau usia anak.

2.2 Tindak Pidana Kekerasan

Seperti halnya pada kajian sebelumnya, pengertian, unsur-unsur, serta Pasal-pasal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan terhadap orang terlebih dahulu akan diuraikan dalam kajian berikut sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

2.2.1 Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang

Pengertian tentang kekerasan tidak diatur secara spesifik dalam KUHP, melainkan sebagaimana ketentuan Pasal 89 KUHP telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan “membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”. Sedangkan menurut pendapat Prof. Noyon-Langermeijer telah mengartikan geweld atau kekerasan itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi dalam hal ini kekerasan dimaksud bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat dimasukkan ke dalam pengertian kekerasan.¹⁴ Menurut Prof. Simons orang dapat berbicara tentang adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan.¹⁵

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam buku KUHPidana, yakni Pasal 170 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 170 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:

¹⁴P.A.F Lamintang-Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 352.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 261.

”Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Jika melihat pasal ini maka jelas pasal ini mengatur tentang tindak pidana, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka atau kerusakan. Dalam perkara Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 1/pid.sus.anak/2015/PN.Unr. terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama di tempat terbuka (di muka umum).

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang

Untuk mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar pelaku tersebut dapat dinyatakan terbukti secara sah telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Penjabaran unsur-unsur dari tindak pidana yang di atur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP itu ternyata tidak banyak dan hanya terdiri dari beberapa unsur objektif, masing-masing yaitu:¹⁶

a. *Barangsiapa (Zij atau mereka)*

Unsur subjektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu *zij* atau mereka. Ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini adalah orang banyak, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam kerusuhan seperti itu menjadi dapat dipidana. Yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan seperti itu.

a. *Geweld plegen* atau melakukan kekerasan

Di dalam undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan, melainkan didalam pasal 89 KUHP

¹⁶*Ibid.*, hlm. 347.

hanya menyamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

b. *Openlijk* atau secara terbuka

Openlijk dalam arti bahwa perbuatan melakukan kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka. Mengenai sifatnya yang harus terbuka dari suatu kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku dengan sejumlah orang lainnya terhadap orang-orang atau barang-barang seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP itu, ternyata undang-undang pun tidak memberikan penjelasannya.

Berdasarkan yurisprudensi kita hanya mengetahui sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka atau kekerasan yang sifatnya terbuka, yakni dari beberapa *arrest Hoge Raad* yang pada dasarnya telah mengatakan sebagai berikut:

“Pasal ini tidak menyatakan sebagai dapat dipidana, yaitu setiap kesengajaan melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang terdapat ditempat yang terbuka, melainkan hanya kekerasan yang dilakukan secara terbuka hingga mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum. Yang dimaksudkan dengan kekerasan yang dilakukan secara terbuka atau kekerasan yang sifatnya terbuka itu ialah *vis publica* (kekuatan umum), *force ouverte* (kekerasan terbuka) menurut Pasal 440 C.P. atau *Temploi Public et Flagarant de violence* (penggunaan dari kekerasan orang banyak) yang dilakukan terhadap orang-orang dan barang-barang”.

c. *Med Vereenigde Krachten* atau secara bersama-sama

Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langermeijer, dalam hal ini pelaku setidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Dikatakannya lebih lanjut bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan *Med Vereenigde Krachten* (secara bersama-sama).¹⁷

d. *Tegen Personen of Goederen* atau terhadap orang-orang/ barang-barang

¹⁷*Ibid.*, hlm. 358

Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengatakan bahwa adanya rumusan dalam bentuk jamak yakni terhadap orang-orang atau barang-barang itu akan membuat perbuatan melakukan kekerasan terhadap satu orang atau terhadap sebuah benda menjadi tidak dapat dipidana.¹⁸ Mengenai orang-orang yang dapat menjadi objek dari tindak kekerasan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP itu *Hoge Raad* berpendapat bahwa undang-undang tidak membuat perbedaan antara pegawai negeri dengan orang-orang lainnya. Mereka itu semuanya dapat menjadi objek dari tindak kekerasan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Demikian itu telah diputuskan oleh *Hoge Raad* dalam arrest-nya tertanggal 27 April 1896, W. 6806

Dalam perkara Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 1/pid.sus.anak/2015/PN.Unr. Terdakwa sudah memenuhi baik unsur subjektif yaitu barangsiapa yaitu Terdakwa dan temannya, dan unsur objektif yaitu secara bersamaan (bersama-sama) melakukan kekerasan terhadap korban di tempat terbuka yang dapat di lihat oleh orang banyak

2.2.3 Pasal Mengenai Kekerasan Terhadap Orang

Tindak pidana melakukan kekerasan secara terbuka oleh beberapa orang yang ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 170 ayat (1) samapai dengan ayat (3) yang rumusannya sebagai berikut :¹⁹

- (1) Mereka yang secara terbuka secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan
- (2) Orang yang bersalah dipidana :
 1. Dengan pidana selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang telah ia lakukan itu menyebabkan suatu luka pada tubuh;

¹⁸*Ibid.*, hlm. 362.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 344-345

2. Dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh;
3. Pasal 89 tidak berlaku bagi tindak pidana ini.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP ini membicarakan beberapa jenis tindak pidana dalam paragraph-paragraph terdahulu dengan maksud agar mengetahui bahwa :

- a. Tidak setiap kesengajaan menghancurkan barang-barang itu harus dituntut misalnya menurut Pasal 191 bis, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 200 atau Pasal 406 ayat (1) KUHP;
- b. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan orang lain mendapat luka pada tubuhnya itu selalu harus membuat pelakunya dituntut karena melanggar larangan yang diatur misalnya dalam Pasal 351 KUHP;
- c. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan orang lain mendapat luka berat pada tubuhnya itu akan membuat pelakunya selalu harus dipersalahkan karena melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP;
- d. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan meninggalnya seseorang itu akan membuat pelakunya selalu harus dituntut menurut ketentuan-ketentuan pidana seperti yang diatur misalnya dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 187, Pasal 191 bis, Pasal 191 ter, Pasal 194 ayat (2) atau dalam Pasal 200 angka 3 KUHP, karena seperti yang dapat diketahui dalam ketentuan pidana yang mengatur masalah menyebabkan meninggalnya orang lain dalam suatu kekerasan secara terbuka yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang-orang lain terhadap orang-orang atau barang-barang itu, secara khusus dapat dituntut karena melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP.²⁰

Dalam perkara Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 1/pid.sus.anak/2015/PN.Unr. Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) yaitu Mereka yang secara terbuka secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan.

²⁰*Ibid.*, hlm. 345-346.

2.3 Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) yang digariskan oleh KUHAP merupakan “sitem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sitem terpadu tersebut diletakkan diatas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Berdasarkan kerangka landasan dimaksud aktivitas pelaksanaan *criminal justice system*, merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan, penjara, dan badan yang berkaitan baik yang ada dilingkungan pemerintahan atau diluarnya.²¹

2.3.1 Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak menurut Yahya Harahap adalah sistem pengendalian kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan anak.²²

Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses di pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.²³

²¹ M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (edisi kedua)*, Sinar Grafika, jakarta, hlm. 89

²² Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 142.

²³ *Ibid*

Sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Restorative paradigm memandang bahwa *juvenile delinquency* adalah perilaku yang merugikan korban dan melukai masyarakat. Tanggapannya pada *juvenile delinquency* terarah pada perbaikan dan penggantian kerugian yang diderita korban dan penyembuhan luka yang diderita masyarakat itu. *Restorative justice* tidak bersifat punitif namun tidak berarti ringan sifatnya.

Tujuan utama *restorative justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative justice* bertujuan memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. *Restorative justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan.²⁴

Sistem peradilan pidana yang menekankan pada *restorative justice* dan penjatuhan pidana sebagai upaya terakhir agar proses hukum yang melibatkan anak sebagai subjek delik, tidak mengabaikan masa depannya dan tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan untuk dapat menganalisis perkara Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 1/pid.sus.anak/2015/PN.Unr.

2.3.2 Pidana Pembatasan Kebebasan Anak

Penjelasan secara detail mengenai pidana pembatasan kebebasan anak tidak termaktub dengan jelas dalam beberapa produk hukum tentang anak. Seseorang

²⁴ *Ibid.*, hlm. 161.

yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara, melalui aparat penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.²⁵ Pencabutan kebebasan seseorang dalam doktrin Hukum Hak Asasi Manusia Internasional termasuk rumpun Hak Sipil dan Hak Politik, karena menyangkut pemajuan dan perlindungan martabat dan keutuhan manusia secara individual. Terdapat 3 (tiga) hak yang bersifat lebih fundamental daripada hak lain untuk mencapai maksud tersebut, yakni hak atas hidup, keutuhan jasmani, dan kebebasan. Pada ketiga hak inilah semua hak lain bergantung, tanpa ketiga hak ini, hak-hak lain sedikit atau sama sekali tidak bermakna.²⁶ Dalam konteks pencabutan kebebasan seseorang, doktrin Hak Asasi Manusia memberikan legitimasi yakni sepanjang seseorang melakukan tindak pidana. Sesuai dengan bunyi Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yaitu :²⁷

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

²⁵ Haji N.A. Noor Muhammad, 2001, *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan*, dalam *Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*, Ifdhal Kasim (Editor), Jakarta, Elsam, hlm. 180.

²⁶*Ibid.*, hlm. 182

²⁷Lihat Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012

Dalam perkara Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 1/pid.sus.anak/2015/PN.Unr. Terdakwa telah memenuhi Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012 penulis fokus pada Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam hal pidana pembatasan kebebasan.

2.4 Surat Dakwaan

Pasal 140 KUHAP mengatur, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat merumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁸ Guna lebih memahami definisi surat dakwaan tersebut, dibawah ini dikemukakan beberapa definisi surat dakwaan menurut para sarjana.²⁹

1. M. Yahya Harahap Nasution menyatakan bahwa:

“Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian: Surat/akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan”.

2. Soetomo merumuskan surat dakwaan sebagai berikut:

“Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara kepengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.”

²⁸Ansori sabuan dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, hlm. 121.

²⁹Harun M. Husein, 1990, *Surat Dakwaa*, Jakarta, Renika Cipta, hlm. 44.

Surat dakwaan ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan pidana, sebab surat tersebut menjadi dasar dan penentuan batas-batas bagi hakim. Dalam kasus ini penulis fokuskan pada syarat materiil dalam syarat pembuatan surat dakwaan yang apabila kurang cermat dalam memperhatikan syarat materiil berakibat batal demi hukum. Memang pemeriksaan tidak batal demi hukum jika batas-batas tersebut dilampaui, tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu, dan tidak boleh kurang atau lebih.

2.4.1 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :³⁰

1) Dakwaan Tunggal

Pembuatan surat dakwaan tunggal adalah pembuatan surat dakwaan yang paling ringan bila dibanding dengan surat dakwaan bentuk-bentuk lainnya. Surat dakwaan ini dibuat jika penuntut umum yakin atas perbuatan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa (cukup bisa didakwakan satu jenis atau satu macam tindak pidana saja).

2) Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. Misalnya penuntut umum

³⁰ Hari Sasangka, Lily Rosita, dan August Hadiwijono, 1996, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*, Surabaya, Dharma Surya Berlian, hlm. 115.

yang akan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara penyidikan, ragu-ragu apakah suatu tindak pidana yang akan didakwakan, merupakan tindak pidana penipuan atau penggelapan, tindak pidana pembantuan atau turut serta.

3) Dakwaan Subsidiar

Pembuatan surat dakwaan subsidiar seringkali dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif, terutama bagi mereka yang kurang memahami penggunaan dan penyusunan surat dakwaan tersebut. Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, penuntut umum ragu-ragu akan perbuatan terdakwa, sedangkan dalam dakwaan subsidiar penuntut umum tidak ragu-ragu tentang perbuatan terdakwa, tetapi ragu-ragu tentang kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidiar, lebih subsidiar dan seterusnya dengan urutan pasal yang terberat terlebih dahulu baru pasal yang ringan.

4) Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungannya antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri), atau dianggap berdiri sendiri, yang akan didakwakan kepada seseorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa. Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana yang tidak ada hubungannya yang satu dengan yang lain (berdiri sendiri-sendiri) adalah berlainan. Sedangkan bagi tindak pidana yang dianggap berdiri sendiri-sendiri waktu dan tempatnya adalah sama, misalnya seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) dengan membawa senjata tajam, orang tersebut bisa didakwa dua perbuatan, melanggar Pasal 365 KUHP, dan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang no.1/Drt/1995. Dengan surat dakwaan kumulatif tersebut, beberapa tindak pidana

akan dimintakan satu hukuman, sehingga lebih meringankan bagi terdakwa.

5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.³¹

Dalam perkara Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 1/pid.sus.anak/2015/PN.Unr. Terdakwa di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal.

2.4.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Pasal 143 Ayat (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan surat dakwaan. Syarat tersebut meliputi syarat formil dan syarat materil dari surat dakwaan.

1. Syarat Formil

Syarat formil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a yang berisi tentang identitas dari terdakwa yang berbunyi sebagai berikut: “Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka”.

2. Syarat Materil

Syarat materil dari surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b yang berisi tentang uraian tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Dengan menguraikan tindak pidana secara cermat/teliti, terang, tegas dan lengkap bertujuan untuk memberikan gambaran yang mudah bagi terdakwa ataupun hakim. Penguraian tersebut wajib menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, penyebutan tersebut berkaitan dengan kejelasan tentang ketepatan tindak pidana tersebut dilakukan dan berhubungan dengan gugurnya

³¹ *Ibid*, hlm. 115.

hak menuntut seseuai dengan Pasal 78 KUHP. Penyebutan tempat terjadinya tindak pidana ini berhubungan dengan kompetensi relatif suatu pengadilan. Syarat materil ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan, apabila syarat materil tidak dipenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3)

2.5 Pembuktian

Pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang alat bukti dan pembuktian, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang penting dalam acara pidana, karena hak asasi manusia dipertaruhkan. Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan. Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain³²:

- a) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.
- b) Bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan

³²M. Yahya Harahap, 2003, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 273-274.

kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

- c) Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif", sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Dalam kenyataan sehari-hari warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang hanya dapat dikatakan melanggar hukum oleh pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Sebelum seseorang diadili oleh pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas "praduga tak bersalah" (*presumption of innocence*).³³

2.5.1 Sistem Pembuktian

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem. Sebelum kita membahas mengenai Teori/Sistem Pembuktian, maka pengertian dari Sistem Pembuktian adalah Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Pada proses penanganan perkara pidana beberapa teori sistem pembuktian, yaitu:³⁴

- a. *Conviction-in Time*

³³Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 22.

³⁴Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi kedua)*, Sinar Grafika, hlm. 277

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.

b. *Conviction-Raisonce*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi dan harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

c. Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif

Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

d. Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu antara sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusnya berbunyi salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Penulis mengacu pada Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) dalam menggunakan penerapan sistem

pembuktian yang digunakan untuk mengkaji perkara Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 1/pid.sus.anak/2015/PN.Unr

2.5.2 Macam–Macam Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.³⁵ Pasal 184 Ayat (1) KUHAP disebutkan ada 5 macam alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai uraian secara jelas mengenai kelima alat bukti tersebut, antara lain :

1. Keterangan Saksi, menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan :
“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”
2. Keterangan Ahli, menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan :
“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”
Kemudian dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan : “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”

³⁵ Hari Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 11.

3. Surat, menurut Pasal 187 KUHAP ada 4 huruf dan sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk, menurut Pasal 188 Ayat (1) KUHAP menyatakan :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

5. Keterangan Terdakwa, menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

Keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang pengadilan, sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja, dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa hanya berlaku

untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, kalau tidak didukung oleh alat bukti lainnya.³⁶ Dalam perkara Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 1/pid.sus.anak/2015/PN.Unr. bahwa terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang dengan 2 (dua) alat bukti yang sah dan berdasarkan dari keterangan para saksi yang dihadirkan.

2.6 Pidanaan

Seperti pada kajian sebelumnya, Asas-asas pidanaan bagi anak, jenis-jenis pidana, tujuan pidanaan terlebih dahulu akan diuraikan dalam kajian berikut sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

2.6.1 Asas-asas Pidanaan Bagi Anak

Kompetensi absolut Pengadilan Anak ada pada Badan Peradilan umum, artinya bahwa pengadilan anak itu adalah bagian dari badan peradilan umum yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi untuk memeriksa perkara anak nakal dan bermuara pada mahkamah agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Dalam hal koneksitas, misalnya seorang anak melakukan tindak pidana bersama orang dewasa yang berstatus militer, penyidangan perkaranya harus dipisah. Maksudnya, anak diadili dalam sidang pengadilan anak dan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa yang berstatus militer diadili oleh pengadilan militer. Kompetensi relatif pengadilan anak, adalah sesuai dengan tempat kejadian kenakalan anak. Maksudnya, pengadilan yang berwenang mengadili perkara itu adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kejadian tindak pidana yang terjadi. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pasalnya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan

³⁶ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan, hlm. 145.

sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut :³⁷

- a) Pembatasan umur;
 - b) Ruang lingkup masalah dibatasi;
 - c) Ditangani pejabat khusus;
 - d) Peran Pembimbing Kemasyarakatan;
 - e) Suasana Pemeriksaan dan kekeluargaan;
 - f) Keharusan Splitsing;
 - g) Acara pemeriksaan tertutup;
 - h) Diperiksa oleh hakim tunggal;
 - i) Keadilan Restoratif;
 - j) Diversi;
 - k) Masa penahanan;
 - l) Hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman pidana dan tindakan.
- Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:³⁸

- a) Perlindungan;
- b) Keadilan;
- c) Non diskriminasi;
- d) Kepentingan terbaik bagi anak;
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h) Proporsional;
- i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j) Penghindaran pembalasan.

Dalam perkara Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 1/pid.sus.anak/2015/PN.Unr terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang, di atas ada beberapa asas untuk dijadikan rujukan dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dengan memperhatikan asas-asas yang ada sehingga dapat memperoleh keadilan, baik terhadap korban maupun pelaku. Penulis lebih fokus dalam menggunakan asas Proporsional, dan Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

³⁷Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 194-196

³⁸Abintoro Prakoso, Op., cit., hlm. 100-102.

2.6.2 Jenis-jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak).

Selain pidana pokok dan pidana tambahan tersebut, dalam KUHP juga diatur adanya sanksi tindakan yang merupakan bagian dari sanksi pidana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa KUHP menganut sistem dua jalur (*double track system*). Maksudnya disamping sanksi yang berupa pidana (*straf*), dalam KUHP dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan (*maatregel*), seperti penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dan tumbuhnya atau terganggu karena penyakit.³⁹

Dari penjabaran mengenai jenis-jenis pidana yang sesuai dengan KUHP, berbeda halnya dengan pengaturan jenis-jenis pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana karena sudah diatur lebih khusus pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan kemudian di ubah

³⁹*Ibid.*, hlm. 169

menjadi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis-jenis pidana pada anak diatur pada Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang terdiri atas dua jenis pidana, yaitu:⁴⁰

Pasal 23 ayat (1): Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.

Pasal 23 ayat (2): Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a. Pidana Penjara;
- b. Pidana Kurungan;
- c. Pidana Denda;
- d. Pidana Pengawasan.

Pasal 23 ayat (3): Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.

Sedangkan pengaturan penjatuhan pidana bagi anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72 UU Nomor 11 Tahun 2012, sebagai berikut :⁴¹

Pasal 69 ayat (1): Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 69 ayat (2): Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70: Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

⁴⁰Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

⁴¹lihat Pasal 69-71 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak

Pasal 71 ayat (1): Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - i. pembinaan di luar lembaga;
 - ii. pelayanan masyarakat; atau
 - iii. pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pasal 71 ayat (2): Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 71 ayat (3): Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pasal 71 ayat (4): Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Pasal 71 ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam perkara Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 1/pid.sus.anak/2015/PN.Unr. penulis menggunakan Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sanksi penjara sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam fakta persidangan untuk menjatuhkan sanksi pidananya.

2.6.3 Tujuan Pemidanaan

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:

- a. Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*);
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doelthorieen*);

c. Teori gabungan (*verenigings theorieen*).

a. Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaestujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.⁴²

b. Teori relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolut* dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁴³

c. Teori gabungan

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata terbit masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu

⁴²Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni, hlm. 10-11

⁴³*Ibid.*, hlm. 16.

adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dalam perkara Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 1/pid.sus.anak/2015/PN.Unr. dapat menggunakan teori gabungan yang tetap menjatuhkan sanksi pidana (pembalasan), tapi itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat

2.7 Recidive

Seperti pada kajian sebelumnya, pengertian *recidive*, macam-macam *recidive*, dan penjatuhan pidana bagi *recidive* terlebih dahulu akan diuraikan dalam kajian berikut sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini

2.7.1 Pengertian *Recidive*

Adanya pernyataan bahwa *recidive* adalah sama tuanya dengan kejahatan tampak memang ada benarnya. Dilihat dari sistem hukum yang berlaku di dunia, pengaturan tentang *recidive* sudah ada dalam hukum Romawi berabad-abad lamanya. Pengaturan tentang *recidive* ini kemudian dituangkan juga dalam *Code Penal* Prancis yang merupakan cikal bakal hukum pidana Belanda (W.v.s). Pada waktu *Code Penal* Prancis diberlakukan di Belanda maka berlaku aturan bahwa bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana apa saja merupakan seorang Residivis. Di masyarakat sering sekali terdengar adanya perbincangan mengenai seorang residivis dalam beberapa peristiwa criminal. Menurut Barda Nawawi Arief, *residive* dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Senada dengan itu, I

Made Widnyana mengatakan bahwa *recidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

Dalam perkara Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 1/pid.sus.anak/2015/PN.Unr. terdakwa merupakan seorang *recidive* yang pernah melakukan tindak pidana sebelum melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang (pengulangan tindak pidana).

2.7.2 Macam-macam Recidive

Adapun sistem pemberatan pidana berdasarkan *recidive* pada umumnya mengenal adanya 2 (dua) sistem, yaitu *Recidive* Umum dan *Recidive* Khusus :⁴⁴

1. *Recidive* umum

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Jadi, tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya, maka dalam sistem ini tidak ada daluarsa *recidive*.

2. *Recidive* khusus

Menurut sistem ini, tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan untuk pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

Disamping kedua sistem pemberatan pidana untuk *residive* diatas, ada juga yang menambahkan dengan sistem yang ketiga, yaitu : *tussen stelsel*. Artinya, sistem yang tempatnya antara *residive* umum dan *residive* khusus. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, sistem antara atau *tussen stelsel* untuk *residive* ini adalah pengaturan tentang *recidive* berdasarkan pengelompokan

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 292-293

beberapa kejahatan yang menurut sifatnya dianggap sama. Beberapa kejahatan dikelompokkan dalam satu kelompok, dan apabila terjadi pengulangan dalam kelompok kejahatan tersebut maka si pelakunya dapat dikenai pemberatan tentang *recidive*. Sementara itu, I Made Widnyana menjelaskan *tussen stelsel* sebagai berikut :⁴⁵

“*Tussen stelsel* terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana (tindak pidana) dan terhadap perbuatan pidana itu telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan lagi atau kembali orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan maksud dari maksud dari “perbuatan pidana menurut penggolongan undang-undang” dalam hal *tussen stelsel*. Adapun maksudnya adalah undang-undang menentukan dulu sejumlah perbuatan pidana, dan dibaginya dalam golongan-golongan yang menurut sifatnya dianggap sama. Dan semua perbuatan pidana yang sifatnya sama itu dimaksudkan dalam satu golongan. Dalam hal demikian, tindak pidana yang menurut sifatnya dianggap sama seperti contoh tindak pidana pencurian, penggelapan dan perampasan. Ketiga tindak pidana tersebut merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan (asal tertuju dalam harta kekayaan).

Berdasarkan doktrin, pengaturan *recidive* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal *recidive* umum, melainkan menganut sistem *tussen stelsel* dan *recidive khusus*. Namun ada juga yang menyatakan bahwa pengaturan *recidive* dalam KUHP hanya menganut sistem *recidive khusus* (pengulangan hanya untuk delik yang sama : pembunuhan diulangi dengan pembunuhan, pencurian diulangi dengan pencurian, pemerkosaan diulangi dengan pemerkosaan, dan sebagainya).⁴⁶

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 293-294

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 295

Dengan menggunakan analisis dari *residivis* umum yakni setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Jadi, tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya, maka dalam sistem ini tidak ada daluarsa *recidive* agar dapat memahami perkara Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 1/pid.sus.anak/2015/PN.Unr.

1.7.3 Penjatuhan Pidana Bagi Recidive

Recidive yang dianut dalam KUHP hanya menganut sistem *tussen stelsel* dan *recidive* khusus. Berikut akan dijelaskan tentang penjatuhan pidana bagi *recidive* dari kedua sistem tersebut sebagai berikut :⁴⁷

1. Pengaturan *Tussen stelsel*

Pengaturan *tussen stelsel* sebagai dasar pemberatan pidana karena *recidive* diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP (BAB XXXI), sebelum menjelaskan lebih lanjut maka terlebih dahulu perlu dilihat bagaimana bunyi pasalnya. Berikut ini adalah isi dari masing-masing pasal tersebut.

Pasal 486 KUHP :

“(s.d.u. dg. S. 1926-359, 429; S. 1934-172, 173.)Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat (1), 244-248, 253-260 bis., 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat (1), (2) dan (3), 368 ayat (1) dan (2) sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat (2) dan (3) Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat (2), 452, 466, 480 dan 481, demikian juga pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut Pasal 204 ayat (2), 365 ayat (4) dan 368 ayat (2), sejauh di situ ditunjuk kepada ayat (4) pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, bila yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak ia menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143,

⁴⁷ *Ibid*

145 dan 149 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak ia dibebaskan sama sekali dari pidana itu atau bila pada waktu melakukan kejahatan itu kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

Pasal 487 KUHP :

“(s.d.u. dg. S. 1931-240, S. 1934-172, 337; UU No. 1/1946.)Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 131, 140 ayat (1), 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459, dan 460, demikian juga pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut Pasal 104, 130 ayat (2) dan (3), Pasal 140 ayat (2) dan (3), 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, bila yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak ia menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat (2) dan (3), 107 ayat (2) dan (3), 108 ayat (2), 109 sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, Pasal 131 ayat (2) dan (3), 137, dan 138 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak dia dibebaskan sama sekali dari pidana tersebut, atau bila pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

Pasal 488 KUHP :

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142--144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, bila yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak ia menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, atau sejak ia dibebaskan sama sekali dari pidana itu atau bila pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. (KUHP 12, 18, 78 dst.)”

Adapun persyaratan *recidive* menurut ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁸

1) Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau yang terdahulu. Kelompok kejahatan yang dimaksud adalah :

A. Kelompok jenis kejahatan berdasarkan Pasal 486 pada umumnya mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya : pemalsuan mata uang (Pasal 244-248), pemalsuan surat (Pasal 263-264), pencurian (Pasal 362, 363, 365), pemerasan (Pasal 368), pengancaman (Pasal 369), penggelapan (Pasal 372, 374, dan 375), penipuan (Pasal 378), kejahatan jabatan (Pasal 415, 417, 425, 432), penadahan (pasal 480 dan 481).

B. Kelompok jenis kejahatan berdasarkan Pasal 487 pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya : penyerangan dan maker terhadap kepala Negara (Pasal 131, 140, 141), pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana (Pasal 338, 339, dan 340), pembunuhan anak (Pasal 341 dan 342), euthanasia (344), abortus (Pasal 347 dan 348), penganiayaan biasa/berat dan penganiayaan berencana (Pasal 351, 353, 354, 355), kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan (Pasal 438-443) dan insubordinasi (Pasal 459-460).

C. Kelompok jenis kejahatan berdasarkan pasal 488 pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya : penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (Pasal 134-137), penghinaan terhadap kepala Negara sahabat (pasal 142-144), penghinaan terhadap orang pada umumnya (Pasal 310-321), dan kejahatan penerbitan atau percetakan (Pasal 487 dan 484).

Dengan adanya pengelompokan jenis kejahatan-kejahatan tertentu ke dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP tersebut menunjukkan bahwa menurut sistem

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 291

KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai pelaku *recidive* sebagai alasan pemberat pidana. Kejahatan-kejahatan yang disebut dalam kelompok Pasal 486, 487, dan 488 KUHP hanyalah jenis-jenis kejahatan tertentu saja, yaitu :⁴⁹

1. Antara kejahatan yang kemudian (yang diulangi) dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu, harus sudah ada putusan berupa pemidanaan yang berkekuatan tetap. Dengan adanya syarat kedua ini maka tidaklah dapat dikatakan *recidive* dalam hal putusan hakim tidak berupa pemidanaan atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang berupa penetapan-penetapan (*beschikking*).
2. Pidana yang pernah dijatuhkan hakim terdahulu harus berupa pidana penjara. Dengan demikian, tidak ada pemberatan pidana karena *recidive* apabila pidana yang dijatuhkan terdahulu adalah pidana kurungan atau denda.
3. Ketika melakukan pengulangan, tenggang waktunya adalah :
 - A. Belum lewat 5 tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu atau sejak pidana tersebut (penjara) sama sekali telah dihapuskan.
 - B. Belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana (penjara) yang terdahulu. Hal ini merujuk pada frase terakhir dari Pasal 486, 487, maupun 488 KUHP yang menyatakan bahwa : “atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluarsa”. Artinya, rumusan ini member pengaturan terkait dengan masa daluarsa dari seseorang terpidana. Daluarsa dalam menjalani pidana ini bisa terjadi karena si terpidana melarikan diri dari penjara. Apabila si terpidana memang melarikan diri dari penjara dan kemudian melakukan tindak pidana yang masuk dalam satu kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP maka tenggang waktu untuk pemberatan pidana dengan kualifikasi *residive*

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 299

bukanlah 5 (lima) tahun. Tenggang waktu untuk pemberatan pidana dengan kualifikasi *recidive* di hitung sesuai dengan batas waktu daluarsa dalam menjalankan pidana.

Penjelasan tentang *tussen stelsel* dalam pemberatan pidana untuk *recidive* menurut KUHP kiranya tepat apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief berikut ini.⁵⁰ Pertama, adapun pemberatan pidana untuk *recidive* masing-masing kelompok jenis kejahatan seperti dikemukakan diatas pada prinsipnya dipakai sistem pemberatan atau penambahan sepertiga dari maksimum ancaman pidana untuk kejahatan yang diulangi. Kedua, perlu diperhatikan bahwa untuk kejahatan-kejahatan dalam kelompok jenis Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP yang dapat diperberat hanyalah ancaman pidana pokok yang berupa pidana penjara, sedangkan untuk kelompok Pasal 488 KUHP tidak hanya pidana penjara karena dalam pasal tersebut hanya digunakan istilah “pidana” saja sehingga semua jenis pidana yang disebut dalam masing-masing pasal yang masuk dalam kelompok Pasal 488 tersebut dapat diperberat sepertiga.

1. Pengaturan *Recidive* Khusus

Pemberatan pidana dengan sistem *recidive* khusus berarti bahwa pemberatan pidana yang hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Adapun pengaturan tentang *recidive* untuk tiap-tiap tindak pidana, baik untuk *recidive* kejahatan dan *recidive* pelanggaran terdapat beberapa ketentuan.

Demikianlah, penjabaran tentang dasar pemberat pidana berdasarkan *recidive* yang dapat dilihat dari 2 (dua) sistem, yaitu *tussen stelsel* dan *recidive* khusus. Dalam hukum pidana positif di Indonesia tidak mengenal adanya pemberatan pidana atas dasar *recidive* umum. Selain pengulangan pidana dengan sistem *recidive* khusus, *tussen stelsel*, serta *recidive* umum sebagaimana yang telah dijelaskan, dalam doktrin hukum pidana juga dikenal adanya bentuk pengulangan kebetulan (*accidentally recidive*) dan pengulangan karena kebiasaan (*habitual recidive*). Maksud dari pengulangan kebetulan (*accidentally recidive*)

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 305

adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku karena terdorong oleh keadaan-keadaan di luar dirinya. Lebih cenderung disebabkan oleh faktor eksternal seperti lingkungan, keluarga, situasi dan kondisi, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengulangan kebetulan (*accidentally recidive*) ini kurang tepat untuk dijadikan sebagai dasar pemberatan pidana.

Sedangkan maksud dari pengulangan karena kebiasaan (*habitual recidive*) adalah pengulangan yang dilakukan karena memang adanya tabiat buruk dari dalam diri si pelaku. Setelah menjalani pidananya atau bahkan pada saat menjalani pidananya si pelaku dapat dapat melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu, menurut doktrin pengulangan karena kebiasaan (*habitual recidive*) dapat dijadikan sebagai dasar pemberat pidana. Namun demikian, hukum pidana positif di Indonesia tidak mengatur masalah pemberatan pidana karena pengulangan kebetulan (*accidentally recidive*) dan pengulangan karena kebiasaan (*habitual recidive*). Pembagian ini adanya hanya dalam doktrin. Yang dikenal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanyalah sistem *recidive* khusus dan sistem *tussen stelsel*.⁵¹

Dalam perkara Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 1/pid.sus.anak/2015/PN.Unr. penulis fokus pada Pengaturan *tussen stelsel* sebagai dasar pemberatan pidana karena *recidive*, hakim dapat menjadikan kategori *recidive* di atas sebagai pertimbangan bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang.

2.8 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Bersifat Yuridis

Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan yang dan oleh

⁵¹*Ibid.*, hlm. 313-314

Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:⁵²

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan Terdakwa;

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum, ataupun dari penasehat hukum.

c. Keterangan Saksi;

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti;

Yang dimaksud dengan barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

e. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana;

Pasal-pasal yang telah dalam peraturan hukum pidana telah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi hingga seseorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga dalam pemeriksaan

⁵² Rusli Muhammad, 2007, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo persada,, hlm. 213-216

dipersidangan hakim harus jeli dalam melihat unsur-unsur tersebut, apa benar si terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang didakwakan atau belum. Apabila sudah terbukti maka pasal tersebut bisa dikenakan kepadanya.

Pertimbangan Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut, kondisi diri terdakwa dan keadaan sosial ekonomi dan lingkungan terdakwa, antara lain meliputi:⁵³

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diriterdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat pula berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Faktor agama terdakwa

⁵³*Ibid.*, hlm.216-221

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukuplah bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis dapat di gunakan oleh hakim untuk memutus perkara Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 1/pid.sus.anak/2015/PN.Unr.



BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan kaitanya pokok-pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan Tunggal dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap orang dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dan fakta yang ada dipersidangan. Dalam hal ini Penuntut Umum tidak memperhatikan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, Fakta persidangan dari perbuatan pidana yang mendukung setiap unsur delik, Akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut. Karena akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka. Jaksa Penuntut Umum seharusnya lebih cermat, lebih jelas dan lengkap dalam mendakwakan Pasal terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang berakibat hukum terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (*obscuur libel*)
- 2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya." Berkaitan dengan dua alat bukti yang sah bahwa ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 184 (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Karena hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban yang juga menjadi korban kekerasan bila dikaitkan dengan saksi I, saksi II dan

saksi III berkesesuaian. Dan dalam fakta persidangan bahwa Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Unr berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Semarang telah direkomendasikan terdakwa dijatuhi pidana penjara. Hal tersebut adalah hakim tidak memperhatikan Pasal 79 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- 1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- 2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dalam UU Nomor 11 Tahun 2012.

4.2 Saran

Bertitik tolak pada pokok-pokok permasalahan yang ada serta dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Jaksa Penuntut Umum harus teliti dalam membuat surat dakwaan dengan memperhatikan syarat-syarat dalam membuat surat dakwaan, baik syarat formil ataupun materil, yakni surat dakwaan harus cermat dan surat dakwaan harus lengkap agar tidak terjadi dakwaan batal demi hukum dan juga agar lebih efektif dan maksimal dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa.
- 2) Seharusnya hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan tindak pidana kekerasan terhadap orang dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka pada korban, dan memperhatikan undang-undang yang terkait serta fakta-fakta persidangan yang ada. Dalam hal ini, hakim harus memperhatikan Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa seharusnya dalam Pasal 170 ayat (1)

maksimal dijatuhi pidana 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, berarti maksimal pidana yang dapat dijatuhkan jika dikaitkan dengan pasal 79 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 selama 2,5 (dua setengah) tahun 3 bulan. Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



DAFTAR BACAAN**A. Buku**

Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ansori sabuan dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.

Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.

Gatot Supramono. 1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan.

Hari Sasangka. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Hari Sasangka, Lily Rosita, dan August Hadiwijono. 1996. *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*. Surabaya: Dharma Surya Berlian.

Harun M. Husein. 1990. *Surat Dakwaan*. Jakarta: Renika Cipta.

Haji N.A. Noor Muhammad. 2001. *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan*, dalam *Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*. Ifdhal Kasim (Editor). Jakarta: Elsam.

I Gede Widhiana Suarda. 2011. *Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Jember: Bayumedia Publishing.

Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

M. Yahya Harahap. 2003. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (edisi kedua)*, Jakarta, Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi kedua)*, Jakarta, Sinar Grafika

Paulus Hadisuprpto. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras.

P.A.F Lamintang-Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rusli Muhammad. 2007. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo persada.

ShantyDellyana. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarykatan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Nomor : 1/PUU-VIII/2010